



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 63 / Pid.B / 2013 / PN. BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	: ADIANTO SITUMORANG
Tempat Lahir	: Bakkal Julu
Umur/Tanggal Lahir	: 26 Tahun / 14 April 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Bakkal Julu Kecamatan Bakkal Julu Kabupaten Dairi
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Supir
Pendidikan	: SLTP (tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini oleh :

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 13 Maret 2013 No. PRIN-106/N.2.2.7/N.2.27.7/ Euh.2/03/2013 sejak tanggal **13 Maret 2013** s/d tanggal **01 April 2013**;
3. Hakim Pengadilan Negeri : ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 22 Maret 2013 No. 82/SPP.I/ Pen.Pid/2013/PN.BLG sejak tanggal **22 Maret 2013** s/d tanggal **20 April 2013**;
4. Ketua Pengadilan Negeri Balige : ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 17 April 2013 No. 82/SPP.II/ Pen.Pid/2013/PN.BLG sejak tanggal **21 April 2013** s/d tanggal **19 Juni 2013**;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, tidak didampingi Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Balige nomor B – 347 / N.2.27.7 / Euh.2 / 03 / 2013 tertanggal 21 Maret 2013;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige nomor : 63 / Pen.Pid / 2013 / PN.BLG tanggal 22 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor : 63 / Pen.Pid / 2013 / PN.BLG tanggal 22 Maret 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar :

1. Keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;
2. Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim :
 1. Menyatakan terdakwa **ADIANTO SITUMORANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” **dan** “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas, yang mengakibatkan orang lain luka ringan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **KESATU** Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **DAN KEDUA** Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADIANTO SITUMORANG** berupa pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit mobil truck Cold Diesel No.Pol : BB 8248 CA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNK mobil truck Cold Diesel No.Pol : BB 8248

CA.

Dikembalikan kepada saksi Charles Silalahi.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Warna merah No.Pol: BK- 2091 LAA;
- 1 (satu) lembar STNK Asli No.Pol: BK-2091 LAA An. Rizaldi Azda.

Dikembalikan kepada saksi MANDUS SINAGA Als BALUT.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-03/Pangr/TPUL/03/2013 tanggal 13 Maret 2013 dengan dakwaan kumulatif sebagai berikut:

D a k w a a n :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **ADIANTO SITUMORANG** pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2012 bertempat di Jalan Umum Pangururan menuju Palipi tepatnya di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu **korban Makmur Malau**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu yang sama sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang mengemudikan mobil truk cold diesel No.Pol BB 8248 CA dari persimpangan menuju Pangururan mengangkut batu bata, kemudian terdakwa memberhentikan mobil yang dikemudikannya supaya 1 (satu) unit mobil truk datang dari arah Palipi menuju Pangururan lewat terlebih dahulu, setelah mobil truk tersebut lewat terdakwa membelokkan mobil ke arah kanan menuju Pangururan tanpa memperhatikan arah jalan sebelah kanan dan pada saat tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jupiter MX No.Pol BK 2091 LAA yang dikendarai oleh korban Makmur Malau berboncengan dengan saksi korban Jonni Sinaga datang dari arah Pangururan menuju Palipi menabrak bagian depan sudut kanan yang telah berada di persimpangan jalan tersebut, sehingga korban dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban terpental tepat di depan mobil yang dikendarai terdakwa sedangkan saksi korban Jonni Sinaga terpental ke beram jalan sebelah kanan jalan jalur Pangururan menuju Palipi. Selanjutnya datanglah masyarakat yang mendengar suara benturan dan berusaha menolong korban dan saksi korban yang telah mengalami luka-luka dengan membawa ke RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan serta berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. 440/1372/RSUD/VER/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani dr. Teresia Tarigan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan atas nama Makmur Malau sebagai berikut :

- Dijumpai luka robek diatas alis mata kanan
- Dijumpai luka robek di kaki kiri bagian luar
- Dijumpai luka lecet di perut kanan atas
- Dijumpai luka lecet di perut kiri atas
- Dijumpai bengkok diatas lipatan paha kanan
- Dijumpai kebiruan dilipatan paha kanan disertai luka lecet
- Dijumpai luka lecet di bahu tangan kiri
- Dijumpai luka lecet dibawah siku tangan kanan
- Dijumpai luka lecet di jari kedua, ketiga tangan kiri

Setelah keesokan harinya korban dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik, namun keluarga korban kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Elisabet Medan untuk perawatan hingga pada tanggal 10 Oktober 2012 korban meninggal dunia dan dikebumikan pada tanggal 11 Oktober 2012 di Aek Sampuran Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

---- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ADIANTO SITUMORANG** pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2012 bertempat di Jalan Umum Pangururan menuju Palipi tepatnya di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain luka ringan yaitu **saksi korban Jonni Sinaga**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang mengemudikan mobil truk cold diesel No.Pol BB 8248 CA dari persimpangan menuju Pangururan mengangkut batu bata, kemudian terdakwa memberhentikan mobil yang dikemudikannya supaya 1 (satu) unit mobil truk datang dari arah Palipi menuju Pangururan lewat terlebih dahulu, setelah mobil truk tersebut lewat terdakwa membelokkan mobil ke arah kanan menuju Pangururan tanpa memperhatikan arah jalan sebelah kanan dan pada saat tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jupiter MX No.Pol BK 2091 LAA yang dikendarai oleh korban Makmur Malau berboncengan dengan saksi korban Jonni Sinaga datang dari arah Pangururan menuju Palipi menabrak bagian depan sudut kanan yang telah berada di persimpangan jalan tersebut, sehingga korban dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban terpental tepat di depan mobil yang dikendarai terdakwa sedangkan saksi korban Jonni Sinaga terpental ke beram jalan sebelah kanan jalan jalur Pangururan menuju Palipi. Selanjutnya datanglah masyarakat yang mendengar suara benturan dan berusaha menolong korban dan saksi korban yang telah mengalami luka-luka dengan membawa ke RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan serta berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. 440/1371/RSUD/VER/X/2012 tanggal 02 Nopember 2012 yang ditandatangani dr. Teresia Tarigan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan atas nama Jonni Sinaga sebagai berikut :

- Dijumpai bengkak di bahu kiri warna kebiruan ukuran P x L x T sekitar 8 x 4 x 2 Cm
- Luka lecet ditungkai kaki bagian bawah kaki kiri ukuran P x L x sekitar 4 x 0,5 Cm

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan atas pembacaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah/berjanji dahulu menurut agamanya, menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **JONNI SINAGA :**

- Bahwa saksi adalah teman saksi korban Makmur Malau yang ikut berboncengan dengan saksi korban Makmur Malau pada saat kejadian; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2012 sekira pukul 20.30 wib, mobil yang dikemudian terdakwa yaitu mobil truck colt diesel Nomor Polisi BB 8248 CA datang dari jalan umum Pangururan menuju Palipi di Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir menabrak korban Makmur Malau yang mengakibatkan korban terjatuh dan meninggal dunia; -----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut milik Balut Malau; -----
- Bahwa saksi mengetahui korban Makmur Malau dalam keadaan tidak mabuk dan tidak mengkonsumsi minuman keras; -----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 September 2012 sekitar pukul 20.30 Wib, saksi berboncengan dengan korban Makmur Malau berangkat dari rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX menuju Palipi dengan kecepatan sekitar 80 Km/jam dan tepatnya di Hutanamora tiba-tiba saksi melihat dengan jarak \pm 7 meter sebuah mobil truk yang tidak saksi ketahui jenisnya keluar dari persimpangan dan truk tersebut berada di tengah-tengah aspal langsung saksi melompat dari sepeda motor tersebut; -----
- Bahwa setelah saksi melompat dari sepeda motor tersebut, saksi langsung pingsan dan tidak sadarkan diri; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi setelah kecelakaan karena saksi tidak sadarkan diri; -----
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi dan korban berangkat dengan sepeda motor Jupiter MX tersebut lampu sepeda motor Jupiter MX dalam keadaan hidup; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **HOTMAN SINAGA :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2012 sekira pukul 20.30 wib, terjadi kecelakaan lalu lintas di simpang Jalan umum Pangururan menuju Palipi tepatnya di Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir; -----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas antara mobil truck colt diesel dengan nomor polisi BB 8248 CA yang dibawa terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter BK 2091 LAA yang dikendarai korban Makmur Malau yang berboncengan dengan Joni Sinaga yang mengenai samping kanan bahagian depan mobil truck; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor yamaha jupiter BK 2091 LAA yang dikendarai korban Makmur Malau adalah milik saksi Balut Sinaga; -----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi ketika terdakwa mengendarai mobil truk colt diesel datang dari arah Simpang Lumban Bakara menuju jalan umum Pangururan Palipi dan sedangkan sepeda motor yang dikendarai korban Makmur Malau bersama saksi Jonni Sinaga datang dari arah Pangururan menuju Palipi dan pada saat dipersimpangan terjadilah kecelakaan tersebut sehingga korban Makmur Malau menabrak mobil truk yang di kendarai terdakwa; -----
- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh korban tersebut dalam keadaan rusak berat; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi korban Makmur Malau mengalami luka-luka pada bagian muka, kaki sebelah kiri dan dibawah perut mengalami gangguan sehingga tidak dapat mengeluarkan air kecil sehingga di rujuk ke rumah sakit Adam Malik Medan, sedangkan saksi Jonni Sinaga mengalami patah tulang iga sebelah kiri lutut sebelah kiri terkilir; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

3. Saksi CHARLES SILALAH : :

- Bahwa saksi mengenali terdakwa sebagai supir mobil truk diesel BB 8248 CA yang merupakan anak buah saksi dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Normal Simbolon dan saksi Dodi Manik; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2012 sekira pukul 20.30 wib, terjadi kecelakaan lalu lintas di simpang Jalan umum Pangururan menuju Palipi tepatnya di Hutnamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir; -----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara mobil truck colt diesel dengan nomor polisi BB 8248 CA yang dibawa terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Jupiter BK 2091 LAA yang dikendarai korban Makmur Malau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi Dodi Sinaga yang mengenai samping kanan bagian depan mobil truck; -----

- Bahwa mobil truk colt diesel dengan nomor polisi BB 8248 CA tersebut baru selesai mengangkat batu bata dan akan berangkat menuju Tarutung untuk mengangkat batu-bata namun pada saat dipersimpangan Pangururan menuju Palipi datang 1 (satu) unit sepeda motor datang dari arah Pangururan menuju Palipi dan terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut; -----
 - Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berada disamping mobil truk BB 8248 CA sedang mengendarai sepeda motor; -----
 - Bahwa saksi melihat satu unit mobil truk Diesel datang melintas dari arah palipi menuju Pangururan namun saksi tidak kenal, lalu tiba-tiba kemudian datang 1 (satu) unit sepeda motor melintas dari arah Pangururan menuju Palipi dalam keadaan melaju tinggi dan tidak menyalakan lampu sehingga menghantam/menabrak bagian depan mobil truk diesel yang dikendarai terdakwa sehingga saksi langsung shock/trauma; -----
 - Bahwa saksi tidak melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut datang dikarenakan sepeda motor tersebut melaju tinggi dan tidak menyalakan lampu; -----
 - Bahwa saksi tidak melihat apa yang terjadi pada korban dan sepeda motor yang dikendarainya karena saksi dalam keadaan shock (trauma); -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menaruh

keberatan;

4. Saksi **NORMAL SIMBOLON :**

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 September 2012 sekira pukul 20.30 wib, di simpang Jalan umum Pangururan menuju Palipi tepatnya di Hutanamora Kec. Pangururan Kab. Samosir; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2012 sekira pukul 20.30 wib, saksi berada di samping terdakwa yang sedang mengendarai mobil truk diesel BB 8248 CA dan bersama teman saksi yaitu saksi Dodi Manik mengangkat batu-bata untuk menuju Tarutung; -----
- Bahwa setelah sampai dipersimpangan jalan umum Pangururan menuju Palipi tersebut saksi melihat mobil truk melintas dari arah Palipi menuju Pangururan namun saksi tidak melihat sepeda motor yang dikendarai korban karena sepeda motor tersebut melaju tinggi dan tidak menyalakan lampu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi berada disamping terdakwa yang sedang mengendarai mobil truk diesel BB 8248 CA; -----
 - Bahwa pemilik mobil truk diesel BB 8248 CA yaitu Charles Silalahi berada di samping kanan mobil truk diesel BB 8248 CA dengan mengendarai sepeda motor; -----
 - Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak melihat keadaan korban dikarenakan saksi dalam keadaan shock/trauma; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

5. Saksi **SARDIN MALAU**:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 September 2012 sekira pukul 20.30 wib, di simpang Jalan umum Pangururan menuju Palipi tepatnya di Hutanamora Kec. Pangururan Kab. Samosir; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2012 sekira pukul 20.30 wib tersebut saksi sedang berada di warung milik Sumihar Sinaga yang berjarak \pm 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian kecelakaan lalu lintas; -----
- Bahwa pada saat itu saksi duduk diwarung dalam keadaan menyamping sehingga disebelah kanan saksi adalah aspal atau jalan umum yang menghubungkan Pangururan dengan Palipi sehingga saksi tidak melihat kecelakaan tersebut; -----
- Bahwa tiba-tiba saksi mendengar suara benturan keras, dan saksi langsung mengalihkan pandangan saksi ke arah suara benturan keras dan saksi melihat adanya tabrakan kemudian saksi berlari menuju tempat kejadian kecelakaan tersebut; -----
- Bahwa saksi melihat kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor yang dikendarai oleh korban Makmur Malau dengan sebuah mobil truk diesel yang di kendarai oleh terdakwa; -----
- Bahwa saksi melihat korban Makmur Malau telah tergeletak ditengah aspal tepatnya di garis putih pembatas jalan, sedangkan saksi Jonni Sinaga yang pada saat itu dibonceng oleh korban telah berada diberam jalan sebelah kanan jalur jalan Pangururan menuju Palipi; -----
- Bahwa saksi melihat sepeda motor yang dikendarai korban Makmur Malau telah berada di tengah jalan dekat dengan korban Makmur Malau tergeletak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersaksi bahwa korban Makmur Malau mengangkat korban Makmur Malau dan memangkunya sambil menunggu mobil Bistok Simbolon; -----
 - Bahwa setelah mobil datang, saksi langsung mengangkat korban masuk kedalam mobil dan saksi melihat saksi korban Jonni Sinaga telah berada didalam mobil langsung pemilik mobil membawa korban Makmur Malau dan Jonni Sinaga ke rumah sakit umum Dr. Hardianus Sinaga di Pangururan; -----
 - Bahwa saksi melihat mobil truk yang dikendarai terdakwa datang dari arah persimpangan Dusun Lumban Kara Desa Huta Namora dengan tujuan hendak ke jalan umum Pangururan Palipi; -----
 - Bahwa korban Makmur Malau dan saksi Jonni Sinaga datang dari arah Pangururan menuju Palipi; -----
 - Bahwa saksi melihat posisi kepala mobil truk diesel BB 8248 CA berada di tengah aspal, dan ban depan telah berada di aspal; -----
 - Bahwa saksi melihat sewaktu mengangkat korban Makmur Malau lampu utama mobil truk diesel BB 8248 CA sebelah kiri menyala, sedangkan yang sebelah kanan tidak menyala; -----
 - Bahwa saksi melihat ada lampu jalan di sebelah kanan tempat kecelakaan terjadi;
 - Bahwa saksi mengetahui korban Makmur Malau meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekira pukul 11.00 wib dimana saksi mendapat berita bahwa korban Makmur Malau meninggal dunia di salah satu Rumah Sakit di Medan sedangkan yang dibonceng yaitu saksi Jonni Sinaga masih hidup; -----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

6. Saksi **MANDUS SINAGA** Als **BALUT**:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 September 2012 sekira pukul 20.30 wib, di simpang Jalan umum pangururan menuju Palipi tepatnya di Hutanamora Kec. Pangururan Kab. Samosir; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian kecelakaan lalulintas terjadi, karena saksi sedang berada di warung tuak Hotman; -----
- Bahwa korban Makmur Malau datang menjumpai saksi untuk meminjam sepeda motor saksi sekira pukul 20.00 wib; -----
- Bahwa korban menjumpai terdakwa dan meminjam sepeda motor saksi dan saksi tidak menanyakan mau pergi kemana kepada korban Makmur Malau dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi kami sepeda motor saksi tersebut kepada korban Makmur

Malau; -----

- Bahwa saksi melihat korban Makmur Malau pergi berdua dengan saksi Jonni Sinaga dan korban Makmur Malau yang mengendarai sepeda motor tersebut; ----
- Bahwa sepeda motor saksi pada saat di pinjam korban Makmur Malau dalam kondisi bagus dan lampu utama sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup; -----
- Bahwa saksi melihat lampu utama sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup pada saat akan dibawa korban Makmur Malau; -----
- Bahwa sepeda motor Yamaha BK 2091 LAA adalah milik saksi yang dipinjam korban Makmur Malau; -----
- Bahwa sepeda motor Yamaha BK 2091 LAA tersebut keluaran tahun 2010 dengan kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan bagus, rem bagus, lampu hidup; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

7. Saksi NELSI BR. SIMBOLON:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 September 2012 sekira pukul 20.30 wib, di simpang Jalan umum pangururan menuju Palipi tepatnya di Hutanamora Kec. Pangururan Kab. Samosir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan yang terjadi, namun saksi mengetahui ditelp sekira pukul 24.00 wib dan saksi tidak bertanya kembali karena saksi panik mendengar berita kecelakaan yang terjadi pada suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban Makmur Malau sudah di bawa ke rumah sakit umum Dr, Hardianus Sinaga;
- Bahwa saksi langsung berangkat ke rumah sakit umum Dr. Hardianus Sinaga, dan setelah sampai di rumah sakit umum Dr, Hardianus Sinaga saksi melihat suami saksi telah berada di UGD (unit gawat darurat) sedang ditangani medis;
- Bahwa beberapa jam di tangani pihak medis rumah sakit umum Dr, Hardianus Sinaga suami korban Makmur Malau pihak medis merujuk korban Makmur Malau untuk dibawa ke rumah sakit Adam Malik Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa langsung membawa korban Makmur Malau dan besok pagi tanggal 09 Oktober 2012, dan setelah sampai di rumah sakit Adam Malik Medan langsung pagi itu juga kami pindah ke rumah saksi Elisabet untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa setelah korban makmur Malau dirawat, pada tanggal 10 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 wib, suami saksi, korban Makmur Malau meninggal dunia, selanjutnya saksi membawa korban Makmur Malau pulang ke Pangururan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

8. Saksi **DODI MANIK**, Keteranganannya dibacakan dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 September 2012 sekira pukul 20.30 wib, di simpang Jalan umum pangururan menuju Palipi tepatnya di Hutanamora Kec. Pangururan Kab. Samosir.
- Adapun kecelakaan tersebut adalah dimana satu unit mobil truk diesel no.pol BB 8248 CA yang dikendarai Adianto Situmorang.
- pada hari Senin tanggal 08 September 2012 sekira pukul 21.30 wib, saya berada di samping supir truck BB 8248 CA bersama teman saksi menuju tarutung Kab. Tapanuli Utara mengangkat batu namun sampai dilokasi kejadian saksi melihat datang dari arah Palipi menuju Pangururan mobil truck Diesel namun saksi tidak kenal, namun saksi tidak melihat sepeda motor tersebut karena posisi saksi disamping supir mobil truck.
- Adapun teman saksi adalah Normal Simbolon, namun pemilik mobil truck tersebut berada disamping kanan mobil dengan mengendarai sepeda motor.
- Sebelum kejadian posisi mobil yang saksi naiki datang dari jln. Lumban Simbolon menuju jalan umum Palipi-Pangururan, namun saksi tidak melihat korban karena saksi dalam keadaan shok (trauma).
- Sebelum kejadian korban datang dari arah Pangururan-Palipi dan saksi tidak melihat kendaraan tersebut datang dikarenakan sepeda motor tersebut melaju tinggi dan tidak menyalakan lampu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

was notungusak yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang didepan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 September 2012 sekira pukul 20.30 wib, di simpang Jalan umum pangurusan menuju Palipi tepatnya di Hutanamora Kec. Pangurusan Kab. Samosir; -----
- Bahwa benar, terdakwa sedang mengemudikan mobil truk cold diesel No.Pol BB 8248 CA dari persimpangan menuju Pangurusan mengangkut batu bata; -----
- Bahwa terdakwa mengendarai mobil truk cold diesel No.Pol BB 8248 CA bersama dengan saksi Normal Simbolon dan saksi Dodi Manik; -----
- Bahwa terdakwa, datang dari arah persimpangan Dsn. Lumban Kara Desa Huta Namora dengan tujuan hendak ke jalan umum Pangurusan Palipi; -----
- Bahwa benar, terdakwa memberhentikan mobil yang dikemudikannya supaya 1 (satu) unit mobil truk datang dari arah Palipi menuju Pangurusan lewat terlebih dahulu; -----
- Bahwa benar, setelah mobil truk tersebut lewat terdakwa membelokkan mobil ke arah kanan menuju Pangurusan tanpa memperhatikan arah jalan sebelah kanan dan pada saat tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jupiter MX No.Pol BK 2091 LAA yang dikendarai oleh korban Makmur Malau berboncengan dengan saksi korban Jonni Sinaga datang dari arah Pangurusan menuju Palipi menabrak bagian depan sudut kanan yang telah berada di persimpangan jalan tersebut.
- Bahwa benar, korban dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban terpental tepat di depan mobil yang dikendarai terdakwa sedangkan saksi korban Jonni Sinaga terpental ke beram jalan sebelah kanan jalan jalur Pangurusan menuju Palipi; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat lampu jalan disekitar lokasi kejadian kecelakaan; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa roda mobil truck yang dikendarai terdakwa belum sampai ke aspal; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat sepeda motor yang dikendarai korban; -----
- Bahwa setelah kejadian terdakwa dibawa kerumah penduduk terdekat yaitu di rumah Malau sekira \pm 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada melihat korban Makmur Malau dan saksi korban

Jonni Sitanggang dikarenakan terdakwa dalam keadaan shock; -----

- Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan tersebut toke terdakwa yaitu saksi Charles Silalahi berada di samping mobil truck yang terdakwa kendarai; -----
- Bahwa menurut terdakwa lampu mobil truck yang dikendarai terdakwa dalam keadaan hidup dan juga lampu sen hidup; -----
- Bahwa benar selanjutnya datanglah masyarakat yang mendengar suara benturan dan berusaha menolong korban dan saksi korban yang telah mengalami luka-luka dengan membawa ke RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kepersidangan berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel No. Pol : BB 8248 CA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck colt diesel No. Pol : BB 8248 CA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah No. Pol : BK-2091 LAA;
- 1 (satu) lembar STNK Asli No. Pol : BK-2091 LAA An. Rizaldi Azda

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang diajukan dipersidangan memiliki hubungan satu dengan yang lainnya dalam perkara ini dan barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 September 2012 sekira pukul 20.30 wib, di simpang Jalan umum pangururan menuju Palipi tepatnya di Hutnamora Kec. Pangururan Kab. Samosir; -----
- Bahwa, benar terdakwa sedang mengemudikan mobil truk cold diesel No. Pol BB 8248 CA dari persimpangan menuju Pangururan mengangkut batu bata; -----
- Bahwa, benar terdakwa mengendarai mobil truk cold diesel No. Pol BB 8248 CA bersama dengan saksi Normal Simbolon dan saksi Dodi Manik; -----
- Bahwa, benar terdakwa, datang dari arah persimpangan Dsn. Lumban Kara Desa Huta Namora dengan tujuan hendak ke jalan umum Pangururan Palipi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa memberhentikan mobil yang dikemudikannya supaya 1 (satu) unit mobil truk datang dari arah Palipi menuju Pangururan lewat terlebih dahulu; -----
- Bahwa, benar setelah mobil truk tersebut lewat terdakwa membelokkan mobil ke arah kanan menuju Pangururan tanpa memperhatikan arah jalan sebelah kanan dan pada saat tersebut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jupiter MX No.Pol BK 2091 LAA yang dikendarai oleh korban Makmur Malau berboncengan dengan saksi korban Jonni Sinaga datang dari arah Pangururan menuju Palipi menabrak bagian depan sudut kanan yang telah berada di persimpangan jalan tersebut;
- Bahwa, benar korban dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban terpental tepat di depan mobil yang dikendarai terdakwa sedangkan saksi korban Jonni Sinaga terpental ke beram jalan sebelah kanan jalan jalur Pangururan menuju Palipi; -----
- Bahwa, benar terdakwa tidak ada melihat sepeda motor yang dikendarai korban.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa dibawa kerumah penduduk terdekat yaitu di rumah Malau sekira \pm 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat korban Makmur Malau dan saksi korban Jonni Sitanggang dikarenakan terdakwa dalam keadaan shock; -----
- Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan tersebut toke terdakwa yaitu saksi Charles Silalahi berada di samping mobil truck yang terdakwa kendarai; -----
- Bahwa, benar selanjutnya datanglah masyarakat yang mendengar suara benturan dan berusaha menolong korban yang telah mengalami luka-luka dengan membawa ke RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan semua unsur pasal yang didakwakan terbukti ada dalam perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : melanggar pasal 310 ayat (4) Undang- undang RI. Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

dan

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dakwaan Kedua : pelanggaran pasal 310 ayat (2) Undang- undang RI. Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 310 ayat (4) dan dakwaan Kedua Pasal 310 ayat (2) Undang- undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan; -----

Menimbang, bahwa unsur – unsur dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang- undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah :

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Karena Kealpaannya/Kesalahannya”
3. Unsur “Menyebabkan Matinya Orang”
4. Unsur “Menyebabkan orang lain luka ringan”

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah diperiksa mengenai identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, yaitu Terdakwa **ADIANTO SITUMORANG** dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu Jonni Sinaga, Hotman Sinaga, Charles Silalahi, Normal Simbolon, Sardin Malau, Mandus Sinaga, Nelsi Br. Simbolon dan Dodi Manik bahwa yang didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah ia Terdakwa **ADIANTO SITUMORANG**, dan selama jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya sidang dalam perkara ini dengan baik; -----

Menimbang, bahwa unsur ‘*setiap orang*’ telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur Karena Kealpaannya/Kesalahannya :

Menimbang, bahwa menurut Profesor SIMONS dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, menyebutkan bahwa makna kata “*karena kesalahannya*” seharusnya tidak diartikan secara *lebih sempit* dari kata “*karena salahnya*” yang biasa dipakai untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id bahasa Belanda, sehingga *karena kesalahannya* harus
dimaknai sebagai *karena salahnya*, yang mempunyai unsur-unsur :

- kurang hati-hati ;
- kurang perhatian tentang akibat yang dapat timbul ;

Menimbang, bahwa ditambahkan pula oleh pendapat van BEMMELEN yang menyatakan bahwa kata *schuld* itu harus diartikan sebagai *suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jonni Sinaga, Hotman Sinaga, Charles Silalahi, Normal Simbolon serta keterangan terdakwa di persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2012 sekitar pukul 20.30 Wib, terdakwa mengemudikan mobil truck colt diesel dengan Nomor Polisi BB 8248 CA melaju dari arah simpang jalan umum Pangururan menuju Palipi di Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan membawa muatan batu bata, terdakwa tidak memperhatikan korban yang mengendari sepeda motor yang berboncengan dengan saksi Jonni Sinaga yang datang dari arah Pangururan menuju Palipi sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan hingga mobil truck colt diesel yang dikemudikan terdakwa menabrak korban yang mengakibatkan korban terjatuh, mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia;

----- Menimbang,
bahwa korban sudah terletak di jalan lalu saksi Sardin Malau mengangkat korban dan membawanya ke Rumah Sakit Hadrianus Sinaga Pangururan untuk mendapatkan pertolongan pertama selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik Medan namun pada tanggal 10 Oktober 2012 korban meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa benar pada saat terjadi tabrakan tersebut, mobil truck colt diesel tersebut berada di persimpangan jalan umum Pangururan menuju Palipi, pada malam hari dengan adanya lampu penerangan jalan, beraspal hotmix, arus lalu lintas sepi, pandangan ke depan bebas, rambu-rambu tidak ada; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan benar terdakwa mengemudikan mobil truck colt diesel BB 8248 CA dengan menggunakan porseneling 1 (satu) dan pada saat belok di persimpangan jalan umum Pangururan menuju Palipi tersebut mobil truck colt diesel yang dikemudikan terdakwa sudah dekat dengan korban dan terdakwa tidak sempat membunyikan klakson mobilnya; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa telah bertindak kurang hati-hati karena pandangan terdakwa ke jalan yang dilaluinya menjadi kurang jelas saat berada di persimpangan jalan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi motor tersebut sehingga saat korban yang pada waktu itu berboncengan dengan saksi Jonni Sinaga sedang melaju dengan mengendarai sepeda motor lalu terdakwa menjadi gugup dan tidak bisa menghindari tabrakan antara mobil yang dikemudikannya dengan korban tanpa sempat mengerem mobil truck colt dieselnya; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa unsur “Karena Kealpaannya atau Kesalahannya tersebut telah terpenuhi”; -----

Ad. 3. Unsur “Menyebabkan Matinya Orang” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa korban Makmur Malau ditabrak mobil colt diesel yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga tubuh korban mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum dr. Hadrianus Sinaga Pangururan untuk mendapat pertolongan pertama sesuai dengan Visum Et Revertum No. 440/1372/RSUD/VER/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditanda tangani dr. Teresia Tarigan atas nama Makmur Malau, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dijumpai luka robek diatas alis mata kanan
- Dijumpai luka robek di kaki kiri bagian luar
- Dijumpai luka lecet di perut kanan atas
- Dijumpai luka lecet di perut kiri atas
- Dijumpai bengkak diatas lipatan paha kanan
- Dijumpai kebiruan dilipatan paha kanan disertai luka lecet
- Dijumpai luka lecet di bahu tangan kiri
- Dijumpai luka lecet dibawah siku tangan kanan
- Dijumpai luka lecet di jari kedua, ketiga tangan kiri

Setelah keesokan harinya korban dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik, namun keluarga korban kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Elisabet Medan untuk perawatan hingga pada tanggal 10 Oktober 2012 korban meninggal dunia dan dikebumikan pada tanggal 11 Oktober 2012 di Aek Sampuran Desa Huta Namora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 2003/10/SK/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang ditanda tangani Sekretaris Desa Ferry HB Simbolon atas nama Makmur Doa Oloan Malau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan di atas unsur “Menyebabkan

Matinya Orang” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (2) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Karena Kealpaannya/Kesalahannya”
3. Unsur “Menyebabkan orang lain luka ringan”

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Setiap Orang*” adalah orang yang dimaksud disini adalah orang yang sama seperti tersebut dalam dakwaan kesatu dan unsur tersebut dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula; -----

Ad. 2. Unsur “Karena Kealpaannya/Kesalahannya” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Karena Kealpaannya/Kesalahannya” adalah perbuatan orang disini adalah perbuatan orang yang sama seperti tersebut dalam dakwaan kesatu dan unsur tersebut dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula; -----

Ad. 3. Unsur “Menyebabkan orang lain luka ringan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa selain korban Makmur Malau yang ditabrak mobil colt diesel yang dikemudikan oleh terdakwa juga ada korban lain yaitu Jonni Sinaga sesuai dengan Visum Et Revertum No. 440/1371/RSUD/VER/X/2012 tanggal 02 November 2012 yang ditanda tangani dr. Teresia Tarigan atas nama Jonni Sinaga, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Keadaan Umum :

Kesadaran : Sadar penuh

Tekanan Darah : 120/80 mmHg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frekwensi Nafas : 20x/menit

Suhu : Tidak demam

II. Pemeriksaan Umum :

- a. Kepala : Dalam batas Normal
- b. Leher : Dalam batas Normal
- c. Dada : Dalam batas Normal
- d. Perut : Dalam batas Normal
- e. Punggung : Dalam batas Normal
- f. Pinggang : Dalam batas Normal
- g. Alat gerak : Atas :

- Bengkak di bahu kiri warna kebiruan ukuran panjang kali lebar kali tinggi sekitar delapan kali empat kali dua sentimeter;

Bawah :

- Luka lecet di tungkai kaki bagian bawah kaki kiri ukuran panjang kali lebar sekitar empat kali nol koma lima sentimeter;

III. Kesimpulan :

- Dijumpai bengkak di bahu kiri warna kebiruan ukuran panjang kali lebar kali tinggi sekitar delapan kali empat kali dua sentimeter;
- Luka lecet di tungkai kaki bagian bawah kaki kiri ukuran panjang kali lebar sekitar empat kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas unsur “Menyebabkan orang lain luka” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) dan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia dan luka-luka”**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang dapat menghapus pemidanaan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa maka untuk memenuhi rasa keadilan maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan diperlihatkan pendukung pembuktian berupa Visum Et Repertum Nomor : 440/1372/RSUD/VER/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 atas nama MAKMUR MALAU yang ditanda tangani oleh dr. Teresia Tarigan, dokter umum di RSU Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan dan Visum Et Repertum Nomor : 440/1371/RSUD/VER/X/2012 tertanggal 02 November 2012 atas nama JONNI SINAGA yang ditanda tangani oleh dr. Teresia Tarigan, dokter umum di RSU Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperlihatkan pendukung pembuktian berupa Visum Et Revertum No. 440/1371/RSUD/VER/X/2012 tanggal 02 November 2012 yang ditanda tangani dr. Teresia Tarigan atas nama Jonni Sinaga, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dijumpai bengkak di bahu kiri warna kebiruan ukuran panjang kali lebar kali tinggi sekitar delapan kali empat kali dua sentimeter;
- Luka lecet di tungkai kaki bagian bawah kaki kiri ukuran panjang kali lebar sekitar empat kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada azasnya tujuan penghukuman bukanlah pembalasan melainkan adalah untuk mencegah, mempertakut, menertibkan kehidupan masyarakat dan memperbaiki perilaku orang yang telah berbuat melanggar hukum, oleh karena itu sudah cukup beralasan dan dirasa adil memberi hukuman kepada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;----- Menimbang, bahwa kepada diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----- Menimbang, bahwa karena terdakwa berada didalam tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan sampai terdakwa habis menjalani hukumannya; - Menimbang, bahwa karena terdakwa dihukum maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini; ----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya mengingat serta memperhatikan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ADIANTO SITUMORANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kealpaannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ADIANTO SITUMORANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa probation yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel No. Pol : BB 8248 CA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck colt diesel No. Pol : BB 8248 CA;
masing-masing dikembalikan kepada Charles Silalahi.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna merah No. Pol : BK 2091 LAA;
- 1 (satu) lembar STNK Asli No. Pol : BK 2091 LAA An. Rizaldi Azda
masing-masing dikembalikan kepada MANDUS SINAGA Als BALUT;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari: Senin, tanggal 29 April 2013 oleh kami : **RAMAULI H. PURBA, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **KURNIA D. GINTING, SH** dan **DWI SRI MULYATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 30 April 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DEDDY TAMBUNAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **FAIZ AHMED ILLOVI, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

KURNIA D. GINTING, SH

RAMAULI H. PURBA, SH

DWI SRI MULYATI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

DEDDY TAMBUNAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)